

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

#### **NOMOR 18 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), perlu dilakukan pengawasan terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN,

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.** 

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 6. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 7. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- 8. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
- 9. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
- 10. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- 11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.

- 14. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
- 15. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 16. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusaur ke standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.
- 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
- 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditentukan Bupati.
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang

- menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
- 24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengolah menghimpun dan data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan retribusi dan Daerah.
- 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- 29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur tera, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- (1) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- (2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pelayanan retribusi.

#### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

# BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

# BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 7

Cara mengukur pengguna jasa tera/tera ulang berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

# Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah

sebagai berikut:

sebag	gai berikut:			
			Tera	Tera Ulang
			Pengujian/	Pengujian/
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Pengesahan/	Pengesahan
			Pembatalan	(RP)
			(RP)	` ,
1	2	3	4	5
	A. Biaya Tera dan Tera Ulang			
1.	UKURAN PANJANG:			
	a. Sampai dengan 2 m:			
	<ol> <li>Meter dengan pegangan</li> </ol>	buah	3,000,-	2,500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5,000,-	4,000,-
	3) Meter saku baja	buah	2,000,-	2,500,-
	4) Salib ukur	buah	4,000,-	7,000,-
	5) Gauge block	buah	5,000,-	8,500,-
	6) Micrometer	buah	10,000,-	10,000,-
	7) Jangka sorong	buah	10,000,-	10,000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:			
	1) Tongkat duga			
	2) Meter saku baja	buah	10,000,-	8,500,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	2,000,-	4,000,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	15,000,-	8,500,-
	5) Komparator	1 1	F 000	0.500
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b	buah	5,000,-	8,500,-
	angka ini ditambah untuk setiap 10 m	buah	30,000,-	35,000,-
	atau bagiannya, atas:	h.v.o.la	4F 000	0.500
	<ol> <li>Bahan ukur kundang, Depth tape</li> <li>Komparator</li> </ol>	buah buah	45,000,- 20,000,-	8,500,- 50,000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT	Duan	20,000,-	30,000,-
۷.	HITUNG (COUNTER METER)	buah	10,000,-	20,000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN	buaii	10,000,-	20,000,-
٥.	(LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	50,000,-	150,000,-
	b. Elektronik	buah	100,000,-	250,000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)	Juan	100,000,-	400,000,-
Τ.	a. Sampai dengan 2L	buah	1,500,-	2,500,-
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	buah	3,500,-	5,000,-
	c. Lebih dari 25L	buah	6,000,-	10,000,-
	d. Pemaras	buah	500,-	500,-
5.	TANGKI UKUR	.5 0.011		300,
	a. Bentuk Selinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	400,000,-	400,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:		/ / 1	, ,
	a) 500 KL pertama		400,000,-	400,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai	buah	150,-	100,-
	dengan 1000 KL setiap KL	buah	,	,
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai	buah	100,-	500,-
	dengan 2000 KL setiap KL		- 7,	,
	d) Selebinya dari 2000 Kl sampai	buah	80,-	150,-
	10,000 KI setiap KL		- 71	,

	e) Selebihnya dari 10,000 KL	buah	30,-	100,-
	sampai 20,000 KL setiap KL		20	7-
	f) Selebihnya dari 20,000 Kl setiap	buah	20,-	75,-
	KL			
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
	b. Bentuk Selinder Datar			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	500,000,-	500,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb	buaii	300,000,-	300,000,-
	a) 500 KL pertama	buah	500,000,-	500,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai	buah	200,-	500,000,-
	1000 KL setiap KL	buaii	200,-	300,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL	buah	150,-	200,-
	sampai 2000 KL setiap KL	buaii	150,-	200,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL	buah	100,-	150,-
	sampai 10,000 KL setiap KL	baan	100,	100,
	e) Selebihnya dari 10,000 KL	buah	50,-	100,-
	sampai 20,000 KL setiap KL	baan	00,	100,
	f) Selebihnya dari 20,000 KL	buah	30,-	75,-
	setiap KL	Saari	00,	,
	Bagian-bagian dari KL dihitung			
	satu KL			
	c. Bentuk Bola atau speriodal			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	800,000,-	1,000,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:	S GIGIT	333,333,	2,000,000,
	a) 500 KL pertama	buah	800,000,-	1,000,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai	buah	250,-	500,-
	dengan 1,000 KL setiap KL		,	,
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki wagon			
	1) Sampai dengan 5 KL	buah	50,000,-	100,000,-
	2) Lebih dari 5 KL di hitung sbb		, ,	, ,
	a) 5 KL pertama	buah	50,000,-	100,000,-
	b) Selebihnya dari 5 KL, setiap 5 KL	buah	12,000,-	10,000,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung		, ,	
	satu KL			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur			
	pindah dan tangki ukur Apung dan			
	kapal.			
	1) Sampai dengan 50 KL	buah	160,000,-	1,000,000,-
	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb			
	a) 50 KL pertama	buah	160,000,-	1,000,000,-
	b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL	buah	2,200,-	5,000,-
	setiap KKL			
	c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100	buah	1,000,-	2,500,-
	KL setiap KL			
	d) Selebihnya dari 100 KL s/d	buah	700,-	1,500,-
	250 KL setiap KL			
	e) Selebihnya dari 250 KL s/d	buah	500,-	1,000,-
	500 KL setiap KL		222	
	f) Selebihnya dari 500 KL s/d	buah	200,-	750,-
	1,000 KL setiap KL			=
	g) Selebihnya dari 1000 KL s/d	buah	50,-	500,-
-	5000 KL setiap KL			
7.	ALAT UKUR DARI GELAS	1-1-1	10.000	25 222
	a. Labu Ukur Buret dan Pipet	buah	10,000,-	35,000,-
0	b. Gelas ukur	buah	6,000,-	30,000,-
8.	BEJANA UKUR	harat-	05.000	25 000
	a. Sampai dengan 50 KL	buah	25,000,-	35,000,-
	b. Lebih dari 100 KL s/d 100 KL	buah	70,000,-	40,000,-
	c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL	buah	80,000,-	60,000,-
	d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL	buah	100,000,-	90,000,-
	e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d	buah	30,000,-	25,000,-
	angka ini ditambah tiap 1000 KL			
1	Bagian-bagian dari 1000 KL dihitung			
9.	1000 KL  METER TAKSI	buah	20,000,-	20,000,-

10.	THERMOMETER	buah	15,000,-	25,000,-
11.	DENSIMETER	buah	15,000,-	25,000,-
12.	VISKOMETER	buah	30,000,-	25,000,-
13. 14.	ALAT UKUR LUAS ALAT UKUR SUDUT	buah buah	6,000,- 6,000,-	25,000,- 25,000,-
15.	ALAT UKUR SUDUI	buan	0,000,-	25,000,-
10.	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m 3/h	buah	80,000,-	150,000,-
	Lebih dari 25 m3 /h di hitung sbb: a) 25 m3/h pertama	buah	80,000,-	150,000,-
	b) Selebihnya dari 25 m3/h s/d	buah	3,600,-	6,000,-
	100 m3/h setiap m3/h			, ,
	c) Selebihnya dari 100 m3/h s/d	buah	1,800,-	3,000,-
	500 m3/h setiap m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h	buah	900,-	1,500,-
	setiap m3/h	5 61611	,	1,000,
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung			
	satu m3/h.			
	b. Meter Kerja Untuk setiap media Uji			
	1) Sampai dengan 15 m3/h di hitung			
	sbb:			
	a) 15 m3/h pertama	buah buah	42,000,- 42,000,-	60,000,-
	b) Selebihnya dari 15 m3/h s/d 100 m3/h setiap m3/h	buan	42,000,-	60,000,-
	c) Selebihnya dari 100 m3/h s/d	buah	2,600,-	2,000,-
	500 m3/h setiap m3/h		0.400	1 000
	d) Selebihnya 500 m3/h setiap m3/h	buah	2,400,-	1,000,-
	Bagian-bagian m3/h dihitung satu	buah	1,200,-	500,-
	m3/h			
	c. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	buah	60,000	50,000,-
16.	ALAT UKUR GAS	buan	60,000,-	50,000,-
10.	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m3/h			
	Lebih 100 m3/h di hitung sbb: a) 100 m3/h pertama	buah	80,000,-	150,000,-
	a) 100 m3/h pertama b) Selebihnya dari 100 m3/h s/d	buah	80,000,-	150,000,-
	500 m3/h setiap m3/h			,
	c) Selebih dari 500 m3/h s/d	buah	400,-	500,-
	1,000 m3/h setiap m3/h. d) Selebih dari 1,000 m3/h s/d	buah	200,-	200,-
	2,000 m3/h setiap m3/h	buaii	200,-	200,-
	e) Selebih dari 2,000 m3/h setiap	buah	100,-	100,-
	m3/h		40	50
	Bagian-bagian dari m3/h di hitung satu m3/h		40,-	50,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m3/h Lebih dari			
	50 m3/h di hitung sbb:	huoh	4.000	60,000
	a) 50 m3/h pertama b) Selebihnya dari 50 m3/h	buah buah	4,000,- 4,000,-	60,000,- 60,000,-
	sampai dengan 500 m3/h		,,,,,,	, ,
	setiap m3/h			
	c) Selebihnya dari 500 m3/h	buah	50,-	50,-
	sampai dengan 1,000 m3/h setiap m3/h	buah		
	d) Selebihnya dari 1,000 m3/h	buah	45,-	30,-
	sampai dengan 2,000 m3/h			
	setiap m3/h	hugh	40	20
	e) Selebihnya dari 2,000 m3/h setiap m3/h	buah	40,-	20,-
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung	buah	25,-	15,-
	satu m3/h c. Meter gas <i>orifice</i> dan sejenisnya	buck	200 000	500,000
	c. Meter gas <i>orifice</i> dan sejenisnya	buah	200,000,-	500,000,-

	(merupakan satu sistem/unit alat			
	ukur)			
	d. Perlengkapan meter gas <i>orifice</i> (jika	buah	50,000,-	100,000,-
	diuji tersendiri), setiap alat			
	perlengkapan	h	40.000	100 000
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40,000,-	100,000,-
17.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	40,000,-	50,000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan	buah	80,000,-	100,000,-
	100 m3/h	1 1	150,000	150,000
	3) Lebih dari 100 m3//h b. Meter Kerja	buah	150,000,-	150,000,-
	1) Sampai dengan 3 m3/h	buah	1,000,-	4,000,-
	2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10	buah	10,000,-	8,000,-
	m3/h		, ,	, ,
	3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan	buah	20,000,-	12,000,-
	100 m3/h	1 1.	00.000	16,000
18.	4) Lebih dari 100 m3/h METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR	buah	20,000,-	16,000,-
10.	a. Meter induk			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	60,000,-	100,000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan	buah	100,000,-	145,000,-
	100 m3/h	1 1	00.000	170.000
	3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter Kerja	buah	80,000,-	172,000,-
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	4,500,-	10,000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai	buah	15,000,-	13,750,-
	dengan100 m3/h		, ,	, ,
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	42,000,-	55,000,-
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	4,000,-	12,500,-
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/	buah	90,000,-	100,000,-
21.	TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA.  METER PROVER			
21.	a. Sampai dengan 2,000 L	buah	100,000,-	500,000,-
	b. Lebih dari 2,000 L sampai 10,000	buah	200,000,-	750,000,-
	c. Lebih dari 10,000 L			
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua)	buah	300,000,-	1,000,000,-
	seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
22.	METER ARUS MASSA			
22.	a. Meter Kerja			
	Untuk setiap Jenis media uji:			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	15,000,-	60,000,-
	2) Lebih dari 15 kg/min	hua!a	15 000	60.000
	<ul><li>a) 15 kg/min pertama</li><li>b) Selebihnya dari 15 kg/min</li></ul>	buah buah	15,000,- 80,-	60,000,- 2,000,-
	sampai dengan 100 kg/min,	Jaari	00,-	2,000,
	setiap kg/min			
	c) Selebihnya dari 100 kg/min,	buah	50,-	1,000,-
	dengan 500 kg/min, setiap			
	kg/min d) Selebihnya dari 500 kg/min	huch	30,-	500
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min,	buah	30,-	500,-
	setiap kg/min.			
	e) Selebihnya dari 1,000 kg/min	buah	15,-	250,-
	setiap kg/min			
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung			
23.	satu kg/min. ALAT UKUR PENGISI ( <i>FILLING</i>			
۷۵.	MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media:			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	32,000,-	100,000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap	buah	7,500,-	25,000,-
	alat pengisi			

24.	METER I ICTRIK (Motor 17Wh)			
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)  a. Meter Induk			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000,-	92,500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000,-	28,500,-
	b. Meter kerja kelas 2:		., ,	, ,
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3,000,-	7,300,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,000,-	2,500,-
	c. Meter Kerja kelas I, kelas 0,5:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5,000,-	12,000,-
OF	2) 1 (satu) phasa	buah	1,500,-	3,400,-
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau			
	penera ulangan dihitung sesuai dengan			
	jumlah kapasitas menurut tarif pada			
	angka 27 huruf a, b dan c			
26.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1,000,-	500,-
27.	STOP WATCH	buah	1,000,-	10,000,-
28.	METER PARKIR	buah	6,000,-	20,000,-
29.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2			
	dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	600,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5	buah	600,-	1,500,-
	kg	Buaii	000,	1,000,
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2dan MI)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5	buah	2,000,-	5,000,-
	kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000,-	12,500,-
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)	Duan	3,000,-	12,300,-
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5,000,-	20,000,-
	2) Lebih dari 1 kg-5 kg	buah	7,500,-	35,000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000,-	50,000,-
30.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3,000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	4,500,-	6,000,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai	buah	5,000,-	8,000,-
	dengan 150 kg		2,223,	2,222,
	c) Lebih dari 150 kg sampai	buah	8,000,-	10,000,-
	dengan 1,000 kg			
	d) Lebih dari 1,000 kg sampai	buah	10,000,-	15,000,-
	dengan 3,000 kg e) Lebih dari 1,000 kg sampai	buah	30,000,-	50,000,-
	dengan 3,000 kg	Duan	30,000,-	30,000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	20,000,-	50,000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25	buah	24,000,-	75,000,-
	kg		22	100.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai	buah	28,000,-	100,000,-
	dengan 100 kg d) Lebih dari 100 kg sampai	buah	32,000,-	150,000,-
	dengan 1,000 kg sampar	Duali	32,000,-	150,000,-
	e) Lebih dari 1,000 kg sampai	buah	40,000,-	200,000,-
	dengan 3,000 kg		,,	, -,
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	75,000,-	400,000,-
	b. Lebih dari 3,000 kg			4.5.5.
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap	buah	4,000,-	10,000,-
	ton 2) Ketelitian khusus dan halus setiap	buah	5,000,-	20,000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap Ton	Duali	3,000,-	40,000,-
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	200,000,-	500,000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai	buah	400,000,-	750,000,-
	dengan 500 ton/h			

	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	600,000,-	1,000,000,-
	d. Timbangan dengan dua skala ( <i>multi</i>	buan	600,000,-	1,000,000,-
	range) atau lebih, dan dengan sebuah			
	alat penunjuk yang penunjukannya			
	dapat diprogram untuk penggunaan			
	1 1 0			
	pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai jumlah			
	masing-masing serta menurut tarif pada			
31.	angka 33 a, b dan c			
31.	a. Dead Weight Testing Machine	11-	F 000	15 000
	1) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5,000,-	15,000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai	buah	10,000,-	5,000,-
	dengan 1,000 kg /cm2	h1-	15 000	25 000
	3) Lebih dari 1,000 kg/cm2	buah	15,000,-	35,000,-
	b. 1) Alat Ukur tekanan Darah	buah	6,000,-	20,000,-
	2) Manometer Minyak	11-	15 000	05 000
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah buah	15,000,-	25,000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai	buan	5,000,-	35,000,-
	dengan 1,000 kg/cm2	11-	F 000	40.000
	c) Lebih dari 1,000 kg/cm2 3) <i>Pressure Calibrator</i>	buah buah	5,000,-	40,000,-
	4) Pressure Cambrator 4) Pressure Recorder	buan	7,500,-	60,000,-
		buah	10,000,-	25,000,-
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah		
	b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai	buan	20,000,-	35,000,-
	dengan 1,000 kg/cm2	buch	E 000	EE 000
	c) Lebih dari 1,000 kg/cm2 PENCAP KARTU ( <i>Printer/Recorder</i> )	buah	5,000,-	55,000,-
32.	( , ,	buah	4,000,-	25,000,-
	OTOMATIS  METER KADAR AIR			
33.	METER KADAR AIR	huola	00.000	20,000
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung	buah	20,000,-	20,000,-
	minyak setiap komoditi			
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak,	h1-	20.000	05 000
	kapas	buah	30,000,-	25,000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap	11	40.000	20.000
2.4	komoditi	buah	40,000,-	30,000,-
34.	Selain UTTP tersebut pada angka 1			
	sampai dengan 33, atau benda/barang	, ,	10.000	15 000
	bukan UTTP yang atas permintaan	buah	12,000,-	15,000,-
	untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam			
	dan bagian dari jam dihitung 1 jam			

# BAB VII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.

# BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

# BAB XI PENAGIHAN

- (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan STRD dan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

# BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribus.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi

- daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf (e);
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

# BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan. pada tanggal 27 Oktober 2014

**BUPATI PESAWARAN,** 

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

**HENDARMA** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 18

Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung : 2/PSW/2014

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

#### NOMOR 18 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

## RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### I. UMUM

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi – transaksi dalam dunia perdagangan.

Pelaksanaan tera terhadap UTTP merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan merupakan pemberian jasa umum sehingga perlu dipungut biaya terhadap pelayanan yang diberikan serta merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian di Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan teknis kemetrologian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi pelayanan Tera dan Tera Ulang, sebagai pedoman/dasar bagi instansi pelaksana penarikan Retribusi Teradan Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terhadap pemilik dan pemakai atau pemegang kuasa UTTP yang wajib Tera dan atau tera ulang.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

ayat (1)

Masa Retribusi dilakukan 1 (satu) tahun sekali kecuali alat ukur yang memiliki kontruksi tertentu yaitu:

- Alat-alat ukur dari gelas yang mengalami retak atau rusak.

- 10 (sepuluh) tahun sekali untuk Merk kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase.
- 5 (lima) tahun sekali untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap.
- 5 (lima) tahun sekali untuk Meter Gas Tekanan dan Meter Air RumahTangga.
- 2 (dua) tahun sekali untuk Meter Prover dan Bejana Khusus untuk menguji meter prover.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 52